



WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 334 TAHUN 2023

TENTANG

TIM ASESOR INTERNAL SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Asesor Internal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kota Padang.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
 4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 6. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor

3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 118).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Asesor Internal Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Koordinator SPBE :
 1. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas dan dukungan unit kerja/perangkat daerah dalam pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi SPBE setiap semester;
 2. memastikan kualitas hasil Penilaian Mandiri; dan
 3. menyampaikan hasil Penilaian Mandiri kepada Wali Kota dan Menteri PAN RB.
 - b. Penanggung Jawab :
 1. mengkoordinasikan aktivitas Tim Asesor Internal;
 2. mempersiapkan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan sosialisasi pedoman Pemantauan dan Evaluasi SPBE pada Pemerintah Kota Surakarta serta dalam pelaksanaan aktivitas Penilaian Mandiri, Penilaian Interviu, dan/atau Penilaian Visitasi bagi Tim Asesor Internal;
 3. memberikan saran perbaikan, melakukan validasi dan memberikan persetujuan atas jawaban, penjelasan dan bukti dukung;
 4. memastikan aktivitas Tim Asesor Internal berjalan secara efektif dan efisien; dan
 5. menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Pemantauan SPBE atau Evaluasi SPBE kepada Koordinator SPBE.
 - c. Pelaksana Entri Data :
 1. mengumpulkan dan mendokumentasikan penjelasan jawaban dan bukti pendukung dalam melakukan aktivitas Penilaian Mandiri;
 2. memasukkan data atas rumusan penilaian, penjelasan jawaban, dan bukti pendukung ke aplikasi Pemantauan dan Evaluasi SPBE secara daring (*online*); dan
 3. melaporkan hasil sementara pengisian Penilaian Mandiri kepada penanggung jawab untuk mendapatkan saran perbaikan atau persetujuan.
 - d. Anggota Tim Asesor Internal :
 1. melakukan bimbingan teknis mengenai konsep, metodologi, dan proses Pemantauan dan Evaluasi SPBE serta substansi indikator penilaian kepada unit kerja/perangkat daerah;
 2. melakukan penyiapan bukti pendukung dari setiap pertanyaan;

3. melaksanakan Penilaian Mandiri pada kegiatan Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE;
4. melakukan aktivitas intervie dan/atau visitasi pada kegiatan Evaluasi SPBE; dan
5. menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE kepada penanggung jawab.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 10 JULI 2023



Tembusan keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Sekretaris Daerah Kota Padang

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 334 TAHUN 2023
TENTANG TIM ASESOR INTERNAL SISTEM
PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

TIM ASESOR INTERNAL SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN
1	Koordinator	Sekretaris Daerah
2	Penanggung Jawab	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
3	Pelaksana Entri Data	Febra Hariadi, S.Kom
4	Anggota	a. Inspektur b. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah c. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah d. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia e. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu f. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah g. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah h. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah i. Kepala Bidang E-Government Dinas Komunikasi dan Informatika j. Kepala Bidang Infrastruktur Dinas Komunikasi dan Informatika k. Kepala Bidang Statistik dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika

WALI KOTA PADANG,

HENDRI SEPTA